



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pembukuan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari

1. Subbidang Kas Daerah; dan
2. Subbidang Belanja Daerah.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Standar Operasional Prosedur Pembukuan dan Penutupan Rekening Bank SKPD;
2. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dana Cadangan;
3. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dana Transfer;
4. Standar Operasional Prosedur Penempatan Uang Daerah;
5. Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pemberian Pinjaman Daerah;
6. Standar Operasional Prosedur Penyertaan Modal Daerah;
7. Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Piutang dan penagihan Piutang Pihak Ketiga;
8. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Penyedia Dana (SPD);
9. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Penyedia Dana (SPD) Pergeseran;
10. Standar Operasional Prosedur Pencetakan Daftar Gaji dan Penerbitan SP2D Gaji;
11. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);

12. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Daerah;
13. Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi Pajak-Pajak Pusat;
14. Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
15. Standar Operasional Prosedur Sosialisasi Kebijakan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Daerah.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 Desember 2022



Tembusan:

1. Kepala Bidang Perbendaharaan;
  2. Kepala Subbidang Kas Daerah; dan
  3. Kepala Subbidang Belanja Daerah.
-